

ANALISIS REKONSILIASI PPN UNTUK PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KOPKAR PT VUB

Rukmining Tias Niken Handayani¹; Oryza Tanar²

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya²

tyas.niken@gmail.com¹, oryza.tannar.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

In this research reconciliation of the Tax Return With The Financial Statements of the company in Kopkar PT VUB. Reconciliation is needed to determine the difference in the value of VAT payable to be paid by Kopkar PT VUB before it is paid in the attachment of the VAT return period. By reconciling each VAT period, the company can avoid shortages or overpayments when making VAT return payments. This study uses qualitative descriptive analysis techniques in assessing the equilibrium between financial reporting and VAT reported on tax returns. Source data were obtained from the study of documents, interviews and literature. The results of this study show the difference in the amount of final VAT paid between the tax return and the financial statements of PT VUB Kopkar. But it is still limited to a reasonable number of acceptable figures.

Keyword : VAT Reconciliation, Periodic VAT SPT, Value Added Tax

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian rekonsiliasi dengan SPT Laporan Keuangan Perusahaan pada Kopkar PT VUB. Rekonsiliasi diperlukan untuk mengetahui perbedaan nilai PPN terutang yang harus dibayarkan oleh Kopkar PT VUB sebelum dibayarkan pada Lampiran SPT Masa PPN. Dengan dilakukannya rekonsiliasi setiap masa PPN perusahaan dapat menghindari kekurangan ataupun kelebihan bayar pada saat melakukan pembayaran SPT Masa PPN. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dalam metode analisis tingkat keseimbangan antara pelaporan keuangan dan PPN yang dilaporkan ke spt. Sumber data diperoleh dari studi dokumen, wawancara dan literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan jumlah PPN final yang dibayarkan antara SPT dengan laporan keuangan PT VUB Kopkar. Tetapi masih terbatas pada jumlah yang wajar dari angka yang dapat diterima.

Kata kunci : Rekonsiliasi PPN, SPT Masa PPN, Pajak Pertambahan Nilai

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, oleh karena itu, hal ini memerlukan perhatian serius baik dari pemerintah maupun masyarakat terutama pada tata cara dan proses serta mekanisme pemungutan pajak di Indonesia (Suastika, 2021). Sistem pemungutan pajak di Indonesia beralih sejak reformasi 1983, dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Sistem yang semula diatur oleh petugas pajak berubah memberikan kepercayaan menghitung, membayar dan melaporkan kepada wajib pajak (WP) kewajiban pajak yang harus dibayar dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia (Halim et al., 2020). Sistem penilaian mandiri ini diatur oleh Undang-Undang KUP tahun 1984 dan mulai diterapkan pada tahun 1 Januari 1984.

Salah satu sumber pendapatan dari dinas perpajakan terkait konsumsi masyarakat adalah dari pendapatan pajak pertambahan nilai (PPN) (Mardiasmo, 2019). PPN sendiri ini merupakan pajak yang dikenakan atas jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Pada perusahaan yang berjalan dibidang barang jasa PPN harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan sebagai Wajib Pajak (WP). PKP wajib membuat invoice dan pemberitahuan pajak (SPT) selama masa PPN untuk membuktikan kelangsungan usaha yang dijalankan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2021 No. 7, Setiap wajib pajak harus mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan benar, benar dan lengkap dalam huruf Latin, angka Arab dan satuan rupiah, menandatangani dan menyerahkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Undang-Undang Perpajakan Tahun 2021).

Asah & Tannar (2023) pada penelitiannya menjelaskan bahwa apabila Pajak Pertambahan Nilai yang dilaporkan terdapat kesalahan kurang atau lebih bayar, maka harus dilakukan revisi atau pembenaran dan berpotensi mendapatkan sanksi. Berdasarkan hal tersebut mengacu peneliti untuk mengetahui pentingnya melakukan rekonsiliasi Pajak Pertambahan Nilai untuk menghindari kurang atau lebih bayar.

Kopkar PT VUB merupakan bagian dari PT VUB yang melakukan jasa sewa dan jasa angkutan. Kopkar PT VUB harus melaporkan PPN sebagai WP yang patuh. Pada Kopkar PT VUB pencatatan transaksi invoice maupun yang lainnya dilakukan pada sebuah sistem. Sistem tersebut mencatat seluruh hutang pajak keluaran dan pajak masukan yang dibebankan terhadap Kopkar PT VUB. Dengan sistem perpajakan yang mengharuskan wajib pajak melakukan perhitungan PPN secara mandiri, maka Kopkar PT VUB melakukan pengecekan terlebih dahulu antara catatan yang ada di sistem perusahaan dengan yang ada di aplikasi e-faktur web. Hal tersebut membuat perusahaan harus melakukan rekonsiliasi sebelum melakukan pelaporan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mencapai keseimbangan antara hasil PPN kurang/bayar pada Laporan Keuangan Kopkar PT VUB dengan hasil yang diperoleh dari situs resmi DJP e-Faktur web. Hal ini untuk mengantisipasi denda akibat salah bayar.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan nama lain dari cukai karena dapat merespon transaksi masyarakat sehingga target keuntungan nasional tercapai, antara lain untuk mendongkrak penerimaan negara dan mendorong pemerataan kegiatan ekspor dan beban pajak. (Mardiasmo, 2016). Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2009 tentang perubahan Ketiga Undang-Undang No. 42 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Jasa dan Barang mewah, pada umumnya PPN adalah pajak yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa di wilayah tertentu, diterapkan secara bertingkat pada setiap tahap produksi dan distribusi. Beberapa pengertian diatas Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas konsumsi barang maupun jasa sesuai dengan kategori yang ditunjukkan.

Elektronik faktur pajak

Electronic Faktur atau biasa disebut e-Faktur merupakan sebuah program yang diterbitkan oleh DJP untuk mempermudah PKP menggunakan format faktur pajak yang seragam untuk mempermudah proses penerbitan dan pelaporan SPT Masa PPN. Penerapan e-Faktur pada awal penerbitannya dilakukan secara bertahap, berawal pada tanggal 1 Juli 2014 e-Faktur yang diterapkan kepada 45 PKP yang terpilih khusus, lalu 1 Juli 2015 e-Faktur mulai dilaksanakan di seluruh PKP yang terletak di Pulau Jawa dan Bali, hingga akhirnya berlaku untuk PKP di seluruh Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016 (Ciptaningsih, 2016). Mekanisme penerapan e-Faktur disusun dalam Peraturan nomor PER-03/PJ/2022 milik Dirjen Pajak tentang Faktur Pajak (Fitriya, 2023b). Sebelum membuat e-Faktur PKP terlebih dahulu harus mempunyai sertifikat elektronik, akun aktif PKP, dan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang telah diberikan oleh DJP atau mengajukan permintaan dengan surat permohonan kepada DJP.

SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Rantung (2016), Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan dokumen resmi yang disiapkan oleh Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan kewajiban perpajakan mereka kepada otoritas pajak, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). SPT digunakan untuk menyampaikan berbagai informasi terkait dengan penghasilan, pengeluaran, aset, dan kewajiban perpajakan lainnya yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak. (Gantung, Tatiana, 2016). Definisinya sama seperti yang dijelaskan dalam Menteri Keuangan No. 152 / PMK.03/2009. Penyampaian SPT harus dilakukan sesuai dengan metode dan prosedur yang dipersyaratkan oleh DJP. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT secara manual dengan mengisi formulir SPT yang tersedia atau secara elektronik melalui e-filing yang disediakan oleh DJP. Pelaporan SPT secara tepat waktu dan akurat sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan menghindari sanksi atau denda yang mungkin dikenakan akibat keterlambatan atau ketidakakuratan pelaporan.

Rekonsiliasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Carol (1998:159) rekonsiliasi adalah proses menyelaraskan atau menyelesaikan ketidakcocokan, dengan tujuan untuk memulihkan kesatuan, kesepakatan, dan kepercayaan. Rekonsiliasi PPN adalah proses untuk membandingkan dan menyelaraskan antara jumlah PPN yang tercatat dalam laporan keuangan dengan jumlah PPN yang dilaporkan dalam SPT PPN. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa jumlah PPN yang dilaporkan kepada otoritas pajak sesuai dengan yang seharusnya berdasarkan transaksi dan kegiatan perusahaan yang telah dilakukan.

METODE PENELITIAN

Studi ini adalah sebuah analisis penelitian deskriptif yang menggunakan data kualitatif dan bersumber dari data sekunder, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2016), adalah pendekatan yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci dan mendalam mengenai suatu fenomena berdasarkan informasi yang telah ada sebelumnya. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa teks, dokumen, atau materi lain seperti wawancara dengan staf perpajakan Kopkar PT VUB, sementara data sekunder merujuk pada data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, seperti laporan resmi, artikel ilmiah, dan arsip digital mencakup data perhitungan PPN perusahaan dan data SPT periode PPN yang tersedia di situs web invoice elektronik. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Untuk analisis data, digunakan metode analisis kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis hasil perhitungan PPN oleh perusahaan dan data SPT dari Web e-invoice, memberikan gambaran perbandingan 2 hasil (Indriantoro dan Supomo, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonsiliasi Pajak Pertambahan Nilai (Pajak Keluaran)
Rekonsiliasi Pajak Pertambahan Nilai merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan pencocokan data pada SPT Masa PPN dengan data yang ada pada sistem perusahaan sebelum melaporkan pada laman Direktur Jenderal Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh pengusaha kena pajak dan merupakan kewajiban yang terutang. Kopkar PT VUB menjalankan usaha berupa jasa sewa barang dan jasa sewa angkutan. Adapun hasil omset yang diperoleh Kopkar PT VUB selama bulan Maret dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1 : Data Pendapatan Pada Laporan Keuangan
Kopkar PT VUB Per Maret 2024**

Keterangan	Omset Terutang PPN	
	Laporan Keuangan Perusahaan	
Usaha P*	Rp	1.630.000
Usaha PU	Rp	381.468.697

Usaha PB	Rp	39.009.005
Usaha ATD	Rp	41.424.603
Usaha ADT	Rp	1.203.263.215
Usaha C*	Rp	15.000.000
Usaha AT	Rp	508.100.000
Usaha SKP	Rp	41.050.000
Usaha SA	Rp	291.524.640
Usaha PUM	Rp	273.386.842
Usaha BM	Rp	130.673.266
Usaha SKBDN	Rp	14.468.410
Usaha PB VUB	Rp	56.081.074
Jumlah	Rp	2.997.079.752

Sumber Data: Kopkar PT VUB (2024)

*Kode pada tabel keterangan merupakan kode usaha yang dijalankan oleh Kopkar PT VUB

Jumlah omset digunakan untuk menghitung PPN pada perusahaan Kopkar PT VUB dan masuk pada pajak keluaran perusahaan. Omset diperoleh dari aktivitas perusahaan yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dan terkena PPN sebesar 11% sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk menghitung pajak keluaran perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 2 : Data Pajak Keluaran Pada Laporan Keuangan
 Kopkar PT VUB Per Maret 2024**

Keterangan	Pajak Keluaran	
	Laporan Keuangan Perusahaan	
Omset	Rp	2.997.079.752
PPN 11%	Rp	329.678.773

Sumber Data: Kopkar PT VUB (2024)

Rekonsiliasi PPN (Pajak Masukan)

Pajak Masukan adalah pajak yang dikenakan saat Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian barang kena pajak. Selanjutnya, setelah didapatkan jumlah terutang pajak keluaran Kopkar PT VUB , untuk menghitung jumlah PPN terutang dapat dilakukan dengan mengurangkan jumlah pajak keluaran dengan pajak masukan. Adapun pajak masukan Kopkar PT VUB

Tabel 3 : Data Pajak Keluaran Pada Laporan Keuangan Kopkar PT VUB Per Maret 2024

<u>Pajak Masukan Perusahaan</u>				
Keterangan	Laporan Keuangan Perusahaan		PPN 11%	
PT X	Rp	33.558.828	Rp	3.691.471
PT X	Rp	67.117.110	Rp	7.382.882
PT Y	Rp	38.000.000	Rp	4.180.000
PT X	Rp	33.558.560	Rp	3.691.442
PT X	Rp	33.558.560	Rp	3.691.442
CV P	Rp	3.338.600	Rp	367.246
PT M	Rp	15.171.500	Rp	1.668.865
CV L	Rp	1.486.487	Rp	163.514
PT S	Rp	8.600.000	Rp	946.000
PT X	Rp	70.450.440	Rp	7.749.548
PT S	Rp	10.000.000	Rp	1.100.000
Pajak Masukan			Rp	34.632.409

Sumber Data: Kopkar PT VUB (2024)

*Kode pada tabel keterangan merupakan kode vendor Kopkar PT VUB yang terkena PPN

Rekonsiliasi SPT Masa PPN Laporan Keuangan Perusahaan

Apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka Kopkar PT VUB harus melakukan pembayaran pada PPN kurang bayar yang diperoleh. Namun, jika pajak masukan melebihi pajak keluaran PPN terutang dapat ditangguhkan dengan menggunakan pajak masukan dan sisa pajak masukan akan di akumulasi pada bulan berikutnya. Adapun perhitungan PPN terutang Kopkar PT VUB

Tabel 4 : Data PPN Terutang Pada Laporan Keuangan Kopkar PT VUB Per Maret 2024

<u>PPN Terutang Kopkar PT VUB</u>		
<u>Keterangan</u>	<u>Jumlah</u>	
Pajak Keluaran	Rp	329.678.773
Pajak Masukan	Rp	34.632.409
PPN Kurang Bayar	Rp	295.046.363

Sumber Data: Kopkar PT VUB (2024)

Untuk melakukan rekonsiliasi SPT Masa PPN, dapat dilakukan dengan membandingkan data pada Lampiran SPT Masa PPN dengan perhitungan PPN terutang Kopkar PT VUB. Adapun Lampiran SPT Masa PPN sebagai berikut

**Tabel 5 : Data PPN Terutang E-Faktur Web
 Kopkar PT VUB Per Maret 2024**

PPN Terutang E-Faktur Web		
Lampiran A2 SPT Masa PPN	Masa	
	Maret 2024	
Pajak Keluaran	Rp	329.678.732
Pajak Masukan	Rp	34.632.407
PPN Kurang Bayar	Rp	295.046.325

Sumber Data: Kopkar PT VUB (2024)

Pada tabel dapat dilihat jumlah PPN kurang bayar pada lampiran SPT Masa PPN sebelum dibayarkan adalah Rp. 295.046.325. Untuk melakukan rekonsiliasi SPT Masa PPN untuk pembayaran dan pelaporan

**Tabel 6 : Hasil Rekonsiliasi PPN
 Kopkar PT VUB Per Maret 2024**

Keterangan	Rekonsiliasi		Selisih
	E-Faktur Web	Laporan Keuangan Perusahaan	
PPN Kurang Bayar	Rp 295.046.325	Rp 295.046.363	Rp 38

Sumber Data: Kopkar PT VUB (2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwapenyesuaian untuk memperoleh titik keseimbangan ppn yang dibayarkan antara lampiran masa pengajuan ppn dengan laporan keuangan perusahaan Penyelesaiannya juga menjadi acuan bagi PKP untuk mengetahui apakah pelaporan pajaknya sudah benar. Pelaksanaan dan pelaksanaan koordinasi dengan laporan keuangan perusahaan Spt Masa PPN dan Kopkar PT VUB dilakukan dengan membandingkan perhitungan PPN dengan perhitungan laporan keuangan internal dan faktor elektronik SPT Masa PPN. Setelah melakukan rekonsiliasi diketahui selisih dan penyebab perbedaan dikarenakan adanya perbedaan cara perhitungan. Pada E-Faktur jumlah angka setelah koma pada nominal akhir tidak diikuti sertakan sedangkan pada laporan keuangan perusahaan diikutsertakan. Sehingga akan terjadi selisih pada bagian terakhir jumlah nominal. Namun Kopkar PT VUB tidak perlu melakukan pembedaan saat selisih jumlah masih batas wajar.

Berdasarkan evaluasi hasil penelitian, penulis berencana memberikan saran pemeriksaan pajak dan menghindari pembayaran denda, dan Kopkar PT VUB meyakini bahwa data yang dilaporkan sudah lengkap dan benar. Hal tersebut memberikan pencegahan terjadinya kurang atau lebih bayar pada pelaporan PPN setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

- . H. (2022). Analisa Kewajiban Pajak PPN Untuk Menilai Kepatuhan Pajak Pada Salah Satu Badan Nasional Milik Pemerintah. *Ekonomi & Bisnis*, 21(2).
<https://doi.org/10.32722/eb.v21i2.5215>
- Eprilia, F. F. (2022). Penghapusan Jasa Pendidikan dari Jasa Tidak Kena Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(8), 645–662.
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i8.289>
- Herfina, M., & Septin, T. (2024). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak badan Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan (spt) Tahunan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak penghasilan (pph) Badan Tahun Pajak 2018-2022 Pada kantor Pelayanan Pajak pratama Padang satu. *Menara Ilmu*, 18(1).
<https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4949>
- Maranatha Kezya Beauty Caesaria Asah, & Oryza Tannar. (2023). Analisis Kekurangan dan Kelebihan Pembayaran PPN pada Perusahaan Jasa Freight Forwarding PT. Kemasindo Cepat Surabaya. *Small Business Accounting Management and Entrepreneurship Review*, 3(2), 1–9.
<https://doi.org/10.61656/sbamer.v3i2.80>
- Miftahudin, A., & Irawan, F. (2020). Alternatif Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Konsumsi Atau Pemanfaatan Konten dan Jasa Digital Dari Penyedia Luar Negeri. *Scientax*, 1(2), 131–148. <https://doi.org/10.52869/st.v1i2.36>
- Natalia, N., & Fajriana, I. (2023). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% di Sektor Perdagangan. *MDP Student Conference*, 2(2), 235–242.

<https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4269>

Pratiwi, S. A., Suryani, E., & Kurnia, K. (2019). Pengaruh Self Assesment System, Surat Tagihan Pajak dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Jurnal Riset Akuntansi*, 11(1).

<https://doi.org/10.34010/jra.v11i1.1621>

Rahmatullah, I. (2021). Transformasi risk based approach menuju human rights impact assesment pada klaster perizinan usaha undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dalam memperkuat hak asasi manusia (HAM).

SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, 8(6), 1961–1984.

<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23736>

Suastika, I. N. (2021). Tata Cara Pemungutan Pajak dalam Perpektif Hukum Pajak.

Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7(1), 326.

<https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31686>